



BUPATI PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

**IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI,
HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat maka Pemerintah Daerah perlu menertibkan usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras, menyebutkan bahwa surat izin mengusahakan perusahaan diberikan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan, kepada Perusahaan yang terletak atau akan didirikan dalam daerahnya, jika pengusaha atau calon pengusahanya adalah warganegara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang tidak mempergunakan modal asing;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras, diperlukan pengaturan mengenai perizinan usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 85, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2977);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI,
HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
5. Perusahaan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pemohon adalah setiap orang pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
8. Pemegang Izin adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
9. Usaha penggilingan padi adalah usaha yang dijalankan secara teratur dan terus-menerus untuk tujuan komersil yang meliputi penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
10. Penggilingan padi adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras sosoh.
11. Huller adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras pecah kulit.

12. Penyosohan beras adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi beras sosoh atau mengolah beras sosoh menjadi beras yang lebih baik lagi.
13. Izin Usaha Penggilingan padi yang selanjutnya disebut Izin adalah pernyataan tertulis dari pejabat yang berwenang dalam memberikan hak untuk mengusahakan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras dengan skala besar.
14. Tanda Daftar Usaha adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan berlaku sebagaimana layaknya izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha penggilingan padi skala kecil.
15. Perusahaan skala kecil adalah setiap perusahaan yang memiliki kapasitas giling sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) kilogram per jam setara beras per unit usaha.
16. Perusahaan skala besar adalah perusahaan yang memiliki kapasitas giling lebih besar dari 1.500 (seribu lima ratus) kilogram per jam setara beras per unit usaha.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
18. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan mengenai perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras di Daerah.

Pasal 3

Penyusunan peraturan daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pelaku usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha penggilingan padi wajib memiliki izin usaha penggilingan padi atau tanda daftar usaha penggilingan padi dari Bupati.
- (2) Jangka waktu izin usaha penggilingan padi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang oleh Bupati.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin dan tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Usaha penggilingan padi harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan umum usaha penggilingan padi ditentukan sebagai berikut :
- a. memiliki izin lingkungan;
 - b. memiliki izin gangguan;
 - c. jarak paling dekat antara usaha penggilingan padi dengan fasilitas umum adalah 250 (dua ratus lima puluh) meter;
 - d. jarak paling dekat antar usaha penggilingan padi adalah 700 (tujuh ratus) meter;
 - e. waktu operasional usaha penggilingan padi adalah dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB kecuali ditentukan lain.
- (3) Persyaratan teknis usaha penggilingan padi adalah peralatan yang dipergunakan harus mendukung upaya peningkatan mutu beras giling dan menekan kehilangan hasil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 6

Pemegang Izin berhak :

- a. melakukan kegiatan usaha; dan
- b. memperoleh pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 7

Setiap pengusaha dalam menjalankan usahanya berkewajiban :

- a. menggunakan peralatan yang mendukung upaya menekan kehilangan hasil, meningkatkan rendemen dan meningkatkan mutu beras giling;
- b. memperlihatkan semua surat-surat kepada petugas dalam rangka pengawasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- c. memelihara ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan lokasi tempat usaha dan lingkungannya;
- d. mencegah timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- e. menyediakan alat keselamatan kesehatan kerja dan peralatan serta perlengkapan pemadam kebakaran yang memenuhi standar teknis yang berlaku;
- f. melaporkan kepada Bupati melalui instansi yang berwenang apabila :
 1. terjadi perubahan letak tempat usaha dan/atau pemilik;
 2. tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau menutup perusahaannya;
- g. menyampaikan laporan kegiatan operasional penggilingan padi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui kepala SKPD;
- h. menjalankan usahanya paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya izin atau tanda daftar usaha dari Bupati.

BAB V LARANGAN

Pasal 8

Pemegang izin usaha atau tanda daftar usaha dilarang :

- a. memperluas atau memindahkan tempat usaha tanpa sepengetahuan pemberi izin;
- b. melakukan pengalihan izin usaha atau tanda daftar usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
- c. menjalankan usaha lain selain yang ditetapkan dalam izin;
- d. menggunakan bahan kimia yang berbahaya;
- e. menjual belikan surat izin kepada orang lain;
- f. menimbulkan pencemaran lingkungan dan/atau gangguan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak masing-masing peringatan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja, berupa teguran tanpa menghentikan/ meniadakan hak berusaha;
- b. pembekuan izin berupa penghentian kegiatan usaha penggilingan padi untuk sementara waktu paling lama 6 (enam) bulan; dan
- c. pencabutan izin.

Pasal 10

- (1) Izin yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemegang izin mengindahkan peringatan/teguran dan melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberlakuan kembali izin diatur sebagai berikut :
 - a. pemegang izin mengajukan permohonan pemberlakuan kembali izin secara tertulis kepada Bupati c.q Kepala SKPD; dan
 - b. setelah melalui penelitian dan penilaian dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Bupati melalui Kepala SKPD menerbitkan Surat Pemberlakuan Kembali Izin.

BAB VII PENCABUTAN DAN PERUBAHAN IZIN USAHA ATAU TANDA DAFTAR USAHA

Bagian Kesatu Pencabutan Izin

Pasal 11

Izin usaha atau tanda daftar usaha dicabut, apabila pemegang izin :

- a. dengan sengaja maupun tidak sengaja, memalsukan data atau dokumen yang dilampirkan sewaktu mengajukan permohonan izin usaha atau tanda daftar usaha;

- b. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha atau tanda daftar usaha;
- c. memberikan laporan palsu tentang kegiatan dan perkembangan usahanya;
- d. selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut tidak melakukan usahanya;
- e. atas kemauan sendiri menyerahkan kembali kepada pemberi izin usaha atau tanda daftar usaha;
- f. melakukan perubahan data tanpa persetujuan Bupati;
- g. menggunakan izin usaha atau tanda daftar usaha tidak sesuai dengan peruntukannya;
- h. melakukan kegiatan yang mengakibatkan gangguan serius terhadap lingkungan;
- i. tidak melaporkan kegiatan usaha sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

Pasal 12

- (1) Selain dilakukan pencabutan izin usaha atau tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, juga dilakukan penyegelan tempat usaha penggilingan padi oleh petugas yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin usaha atau tanda daftar usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perubahan Izin

Pasal 13

- (1) Pemegang Izin dapat melakukan perubahan dan/atau pengalihan izin usaha atau tanda daftar usaha dengan persetujuan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan dan/atau pengalihan izin usaha atau tanda daftar usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan teknis dan fungsional terhadap penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Instansi terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Bupati melakukan pembinaan agar perkembangan perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan iklim usaha yang sehat.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk Tim Pemeriksa dan Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perizinan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perizinan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perizinan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 7 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Izin usaha atau tanda daftar usaha yang sudah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan batas waktu berlakunya izin berakhir.
- (2) Usaha Penggilingan padi yang belum memiliki izin usaha atau tanda daftar usaha setelah berlakunya peraturan daerah ini, wajib memiliki izin usaha atau tanda daftar usaha paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak berlakunya peraturan daerah ini.

- (3) Bagi pengusaha penggilingan padi yang ada dan masih beroperasi sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini, tetap diakui keberadaannya kecuali bagi pengusaha penggilingan padi yang baru harus menyesuaikan ketentuan peraturan daerah ini.
- (4) Bagi pemegang izin penggilingan padi yang melakukan pengalihan hak baik melalui jual beli, tukar menukar, hibah maupun waris sebelum berlakunya peraturan daerah ini tidak dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan huruf d.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan atas peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 27 Februari 2013

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 27 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI,
HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

I. UMUM

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah – baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah – untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi/bisnis. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan suatu kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian, perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrumen untuk membela kepentingan korporasi atas tindakan yang berdasarkan kepentingan individu.

Izin usaha penggilingan padi, huller, dan penyosohan beras di Kabupaten Pemalang, merupakan salah satu izin usaha yang sangat urgen, krusial, dan strategis baik bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang maupun bagi para pelaku usaha serta masyarakat Kabupaten Pemalang pada umumnya. Hal ini tidak terlepas dari besarnya potensi pertanian di Kabupaten Pemalang termasuk dalam produksi padi/beras, sehingga Kabupaten Pemalang merupakan salah satu lumbung padi di Provinsi Jawa Tengah. Adanya potensi tersebut berdampak positif kepada sektor-sektor usaha yang lain baik yang mempunyai kaitan ke belakang seperti meningkatnya jumlah dan skala usaha benih padi, pupuk, mesin pertanian, sarana produksi pertanian, dan sebagainya, maupun kepada sektor-sektor usaha yang lain yang mempunyai kaitan ke depan dengan meningkatnya jumlah dan skala perdagangan beras, serta usaha penggilingan padi, huller, dan penyosohan beras di Kabupaten Pemalang. Adanya regulasi ini merupakan instrumen kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi tersebut, sebagai instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan usaha tersebut, serta untuk mencegah terjadinya kegagalan pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Termasuk sebagai fasilitas umum antara lain adalah tempat ibadah, fasilitas pendidikan (sekolah), fasilitas pelayanan kesehatan, serta fasilitas umum yang lain.

Huruf d

Yang dimaksud kecuali ditentukan lain adalah apabila perusahaan melakukan operasional diluar jam yang telah ditentukan, antara lain kegiatan lembur.

Ayat (3)

Termasuk sebagai persyaratan teknis antara lain adalah jenis dan spesifikasi teknis mesin yang digunakan, konstruksi dan spesifikasi teknis gedung/bangunan yang digunakan, serta peralatan dan perangkat pendukung yang lain baik yang tergolong sebagai perangkat keras maupun perangkat lunak.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud menjalankan usaha lain adalah melakukan kegiatan pencampur beras baik menggunakan alat manual maupun alat dengan tenaga mesin.

Huruf d

Yang dimaksud bahan kimia berbahaya adalah :

1. Klorin dan senyawanya;
2. Bromat dan senyawanya;
3. Asam borat dan senyawanya;
4. Asam salisilat dan garam-garamnya;
5. Dietilpirokarbonat (Diethylpirocarbonate DEPC);
6. Dulsin (Dulcin);
7. Kloramfenikol (Chloramphenicol);
8. Nitrofurazon (Nitrofurazone);
9. Larutan formaldehyde/formalin;
10. Rodamin B;
11. Paraformaldehyde;
12. Tiroksan;
13. Kuning metanil.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1